



PENETAPAN

Nomor 683/Pdt.P/2023/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan XXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON V, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan XXXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon V**;

Halaman 1 dari 31 putusan Nomor 683/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON VI, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan DIV, tempat kediaman di Jalan XXXX, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon VI**;

PEMOHON VII, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan XXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon VII**;

PEMOHON VIII, umur 25, Agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon VIII**;

PEMOHON IX, umur 21, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan XXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon IX**;

PEMOHON X, umur 48, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXX, Kota Samarinda, , bertindak untuk diri sendiri serta 1 (satu) anak yang masih dibawah umur bernama : **ANAK PEMOHON X**, umur 12 tahun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon X**;

PEMOHON XI, umur 25, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan XXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon XI**;

PEMOHON XII, umur 20, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan XXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon XII**;

Halaman 2 dari 31 putusan Nomor 683/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMOHON XIII, umur 64, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon XIII**;

PEMOHON XIV, umur 63, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan XXXX, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon XIV**;

PEMOHON XV, umur 61, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan XXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon XV**;

PEMOHON XVI, umur 59, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan XXXX, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon XVI**;

PEMOHON XVII, umur 56, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan XXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon XVII**;

PEMOHON VXIII, umur 54, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon XVIII**;

PEMOHON XIX, umur 52, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon XIX**;

Halaman 3 dari 31 putusan Nomor 683/Pdt.P/2023/PA.Smd



PEMOHON XX, umur 41, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXX, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon XX**;

PEMOHON XXI, umur 39, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon XXI**;

PEMOHON XXII, umur 37, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swsata, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan XXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon XXII**;

PEMOHON XXIII, umur 46, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swsata, pendidikan D1, tempat kediaman di Jalan XXXX, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, bertindak untuk diri sendiri serta 1 (satu) anak yang masih dibawah umur bernama :

ANAK PEMOHON XXIII, umur 13 tahun tempat kediaman di Jalan XXXX, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut disebut sebagai "**Pemohon XXIII**";

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Ridho Anshari, S.H.I., M.H., CM., CLA., CRA.** Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Padat Karya, Gang Kegangan RT 73, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 729/SK.KS/VIII/2023/PA.Smd, tanggal 13 Desember 2023, sebagai Para Pemohon.

Halaman 4 dari 31 putusan Nomor 683/Pdt.P/2023/PA.Smd



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 683/Pdt.P/2023/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa XXXX menikah dengan seorang perempuan bernama XXXX dilaksanakan sesuai dengan Syariat Islam yaitu pada tahun 1954 di Sanga Sanga, Kutai (saat ini bernama Kecamatan Sanga Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara) dan dari pernikahan keduanya tidak pernah terjadi perceraian, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) anak bernama:

1.1. XXXX, namun telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXX dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 30 Agustus 2023, semasa hidupnya almarhumah XXXX menikah dengan seorang laki laki bernama XXXX pernikahannya pada tanggal 05 Januari 1975 tercatat di KUA Kecamatan XXXX Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 22 Januari 1975, kemudian XXXX lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XXXX dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 30 Agustus 2023, semasa hidup almarhumah XXXX dengan almarhum XXXX masa perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama :

1.1.1. PEMOHON III;

Halaman 5 dari 31 putusan Nomor 683/Pdt.P/2023/PA.Smd



1.1.2. PEMOHON IV;

1.1. XXXX, namun telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XXXX dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 03 November 2020, semasa hidupnya almarhum XXXX menikah dengan seorang perempuan bernama XXXX dan pernikahannya pada tanggal 29 Oktober 1982 tercatat di KUA Kecamatan XXXX Kota Samarinda berdasarkan Kutipan Nikah Nomor : XXXX tanggal XXXX November 1982 dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama :

1.1.1. PEMOHON V;

1.1.2. PEMOHON VI;

1.2. XXXX, namun telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXX dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 09 September 2022, semasa hidupnya almarhum XXXX menikah dengan seorang perempuan bernama PEMOHON X, dan pernikahannya pada tanggal 03 Agustus 1996 tercatat di KUA Kecamatan XXXX Kota Samarinda berdasarkan Duplikat Kutipan Pencatat Nikah Nomor : XXXX tanggal 30 April 2007 dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama :

1.2.1. PEMOHON VIII;

1.2.2. PEMOHON IX;

1.2.3. XXXX;

1.3. PEMOHON I;

1.4. PEMOHON II;

1.5. XXXX, namun telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXX dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 26 Juni 2018, semasa hidupnya almarhum XXXX menikah dengan XXXX, namun terjadi perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor : XXXX, tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 dari Pengadilan Agama Samarinda, dari perkawinannya ketika itu telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama :

1.5.1. **PEMOHON XI;**

1.5.2. **PEMOHON XII;**

2. Bahwa XXXX menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXXX dilaksanakansesuai dengan Syariat Islam pada tahun 1956 di Samarinda dan dari pernikahan keduanya tidak pernah terjadi perceraian, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 9 (sembilan) anak bernama:

2.1. XXXX, namun telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXX dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 28 September 2022, semasa hidupnya almarhum XXXX menikah dengan seorang perempuan bernama XXXX pada tanggal 07 Juni 1981 dan tercatat di KUA Kecamatan XXXX Kota Samarinda berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 10 Juni 1981 (disahkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXXX Kota Samarinda Nomor : XXXX tanggal 14 Juli 2021), dan kemudian XXXX lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXX dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 15 Juli 2021, dari pernikahan almarhum XXXX dengan almarumah XXXX telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama :

2.1.1. **PEMOHON XX;**

2.1.2. **PEMOHON XXI;**

2.1.3. **PEMOHON XXII;**

2.2. **PEMOHON XIII;**

2.3. **PEMOHON XIV;**

2.4. **PEMOHON XV;**

2.5. **PEMOHON XVI;**

2.6. **PEMOHON XVII;**

2.7. **PEMOHON VXIII;**

2.8. **PEMOHON XIX;**

Halaman 7 dari 31 putusan Nomor 683/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.9. XXXX, namun telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXX dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 15 September 2027, semasa hidupnya almarhum XXXX menikah dengan seorang perempuan bernama **PEMOHON XXIII** pada tanggal 05 Juli 2009 tercatat di KUA Kecamatan XXXX Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal XXXX Juli 2009 dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama : **XXXX**;

3. Bahwa ketika itu pernikahan XXXX dengan istri pertama bernama XXXX dan istri kedua bernama XXXX berdasarkan ketentuan syariat Islam dan pada waktu pernikahan dengan istri kedua telah diketahui istri pertama dan tidak ada permasalahan sama sekali, sejak terjadinya pernikahandan selama menjalani rumah tangga telah hidup rukun dandidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islamserta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan karena berdasarkan menurut ketentuan hukum Islam. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan mereka selama menjalani rumah tangga;

4. Bahwa pihak suami bernama XXXXtelah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 Nopember 2002 yang lalu, berdasarkanKutipan Akta Kematian Nomor: XXXX dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 21 April 2017, dan saat-saat terakhir meninggal dunia almarhumXXXX masih tetap beragama Islam;

5. Bahwa sebelum almarhum XXXX meninggal dunia kedua orangtuanya ayah serta ibunya lebih dahulu meninggal dunia, ayah bernama XXXX meninggal pada tahun 1952dan ibunya bernama XXXX meninggal pada tahun 1977 berdasarkan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh yang membuat pernyataan serta diketahui RTXXXX Kelurahan XXXX Kecamatan XXXX Kota Samarinda tertanggal 01 Desember 2023;

Halaman 8 dari 31 putusan Nomor 683/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa XXXXtelah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Januari 2007 yang lalu, berdasarkanKutipan Akta Kematian Nomor : XXXX dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 21 April 2017, dan saat-saat terakhir meninggal dunia almarhumahXXXX masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa sebelum almarhumah XXXX meninggal dunia kedua orangtuanya ayah serta ibunya lebih dahulu meninggal dunia, ayah bernama XXXX meninggal pada tahun 1970 dan ibunya bernama XXXX meninggal pada tahun 1968berdasarkan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh yang membuat pernyataan serta diketahui RTXXXX Kelurahan XXXX Kecamatan XXXX Kota Samarinda tertanggal 01 Desember 2023;
8. Bahwa XXXXtelah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 07 April 2013 yang lalu, berdasarkanKutipan Akta Kematian Nomor : XXXX dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 21 April 2017, dan saat-saat terakhir meninggal dunia almarhumah XXXX masih tetap beragama Islam;
9. Bahwa sebelum almarhumah XXXX meninggal dunia kedua orangtuanya ayah serta ibunya lebih dahulu meninggal dunia, ayah bernama XXXX meninggal pada tahun 1958 ibunya bernama XXXX meninggal pada tahun 1979berdasarkan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh yang membuat pernyataan serta diketahui RTXXXX Kelurahan XXXX Kecamatan XXXX Kota Samarinda tertanggal 01 Desember 2023;
10. Bahwa semasa hidup bersama almarhum XXXX dan antara isteri pertama bernama almarhumah XXXX dan istri kedua bernama almarhumah XXXX mempunyai harta peninggalan/ warisan berupa:
 - 10.1. Sebidang tanah dengan ukuran Luas 1.800 M2, yang terletak di alamat dahulu masuk wilayah Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Dati II Kutai Propinsi Kalimantan Timur, alamat sekarang masuk dalam wilayah Kelurahan XXXX Kecamatan XXXX Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Surat Tanah

Halaman 9 dari 31 putusan Nomor 683/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M.XXXX atas nama XXXX;

10.2. Sebidang tanah dengan ukuran Luas 4.166 M2, yang terletak di alamat dahulu masuk wilayah Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Dati II Kutai Propinsi Kalimantan Timur, alamat sekarang masuk dalam wilayah Kelurahan XXXX Kecamatan XXXX Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Surat Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX atas nama XXXX;

11. Bahwa semasa hidup almarhum XXXX dan antara isteri pertama bernama almarhumah XXXX dan isteri kedua bernama almarhumah XXXX tidak meninggalkan hutang piutang, hibah, wasiat dan juga anak angkat;

12. Bahwa setelah meninggalnya almarhum XXXX antara isteri pertama bernama almarhumah XXXX dan isteri kedua bernama almarhumah XXXX sampai saat ini belum pernah ditetapkan sebagai ahli waris, oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Samarinda untuk menetapkan ahli waris almarhum XXXX;

13. Bahwa Para Pemohon maupun ahli waris lainnya masih memeluk agama Islam dan tidak terdapat halangan yang bisa menghilangkan hak-haknya sebagai ahli waris dari almarhum XXXX dan antara isteri pertama bernama almarhumah XXXX dan isteri kedua bernama almarhumah XXXX;

14. Bahwa antara sesama ahli waris tidak terdapat sengketa ataupun masalah dengan harta-harta peninggalan almarhum XXXX dan antara isteri pertama bernama almarhumah XXXX dan isteri kedua bernama almarhumah XXXX;

15. Bahwa Para Pemohon mengajukan ini untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama sebagai dasar untuk keperluan proses administrasi Sertifikat Tanah yang di sebutkan pada posita poin 10 (sepuluh) baik untuk proses balik nama Sertifikat maupun proses administrasi lainnya;

Halaman 10 dari 31 putusan Nomor 683/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa XXXX meninggal dunia pada tanggal 02 September 2002;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum XXXX adalah :
 - 3.1. XXXX (istri pertama);
 - 3.2. XXXX (istri kedua);
 - 3.3. XXXX (anak perempuan);
 - 3.4. XXXX (anak laki-laki);
 - 3.5. XXXX (anak laki-laki);
 - 3.6. PEMOHON I (anak laki-laki);
 - 3.7. PEMOHON II (anak laki-laki);
 - 3.8. XXXX (anak laki-laki);
 - 3.9. XXXX(anak laki-laki);
 - 3.10. PEMOHON XIII(anak laki-laki);
 - 3.11. PEMOHON XIV(anak laki-laki);
 - 3.12. PEMOHON XV (anak perempuan);
 - 3.13. PEMOHON XVI (anak perempuan);
 - 3.14. PEMOHON XVII(anak laki-laki);
 - 3.15. PEMOHON VXIII (anak perempuan);
 - 3.16. PEMOHON XIX (anak perempuan);
 - 3.17. XXXX(anak laki-laki);
4. Menyatakan bahwa XXXX meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2007;
5. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah XXXX adalah:
 - 5.1. XXXX (anak perempuan);
 - 5.2. XXXX (anak laki-laki);
 - 5.3. XXXX (anak laki-laki);

Halaman 11 dari 31 putusan Nomor 683/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. PEMOHON I (anak laki-laki);
- 5.5. PEMOHON II (anak laki-laki);
- 5.6. XXXX (anak laki-laki);
6. Menyatakan bahwa XXXX meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2018;
7. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum XXXX adalah :
 - 15.1. PEMOHON XI (anak laki-laki);
 - 15.2. PEMOHON XII (anak perempuan);
8. Menyatakan bahwa XXXX meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2020;
9. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum XXXX adalah :
 - 9.1. XXXX (istri);
 - 9.2. PEMOHON V (anak laki-laki);
 - 9.3. PEMOHON VI (anak perempuan);
10. Menyatakan bahwa XXXX meninggal dunia pada tanggal 02 September 2022;
11. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum XXXX adalah :
 - 11.1. PEMOHON X (istri);
 - 11.2. PEMOHON VIII (anak perempuan);
 - 11.3. PEMOHON IX (anak laki-laki);
 - 11.4. ANAK PEMOHON X (anak laki-laki);
12. Menyatakan bahwa XXXX meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2023;
13. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah XXXX adalah :
 - 13.1. PEMOHON III;
 - 13.2. PEMOHON IV;
14. Menyatakan bahwa XXXX meninggal dunia pada tanggal 07 April 2013;
15. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah XXXX adalah:
 - 15.1. XXXX (anak laki-laki);
 - 15.2. PEMOHON XIII (anak laki-laki);
 - 15.3. PEMOHON XIV (anak laki-laki);
 - 15.4. PEMOHON XV (anak perempuan);

Halaman 12 dari 31 putusan Nomor 683/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.5. PEMOHON XVI (anak perempuan);
- 15.6. PEMOHON XVII (anak laki-laki);
- 15.7. PEMOHON VXIII (anak perempuan);
- 15.8. PEMOHON XIX (anak perempuan);
- 15.9. XXXX (anak laki-laki);
16. Menyatakan bahwa XXXX meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2017;
17. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum XXXX adalah:
 - 17.1. PEMOHON XXIII (istri);
 - 17.2. XXXX (anak perempuan);
18. Menyatakan bahwa XXXX meninggal dunia pada tanggal 02 September 2022;
19. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum XXXX adalah:
 - 19.1. PEMOHON XX (anak perempuan);
 - 19.2. XXXX (anak laki-laki);
 - 19.3. PEMOHON XXII (anak laki-laki);
20. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 13 dari 31 putusan Nomor 683/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX tanggal 20 Desember 2018 , yang telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Tanggal 18 Agustus 2015 dari Kator Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Tanggal 07 Juli 2023 dari Kator Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, yang telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.3
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Tanggal 27 Desember 2019 dari Kator Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.4
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Tanggal 04 Desember 2023 dari Kator Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, yang telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.5
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Tanggal 14 September 2022 dari Kator Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, yang telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.6
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Tanggal 08 November 2020 dari Kator Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.7
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Tanggal 13 Oktober 2022 dari Kator Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.8

Halaman 14 dari 31 putusan Nomor 683/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Tanggal 01 Agustus 2018 dari Kator Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.9

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Tanggal 02 September 2019 dari Kator Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.10

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Tanggal 04 Januari 2018 dari Kator Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, yang telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.11

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Tanggal 05 September 2022 dari Kator Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.12

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Tanggal 20 Desember 2017 dari Kator Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, yang telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.13

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Tanggal 18 Maret 2022 dari Kator Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.14

15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Tanggal 08 September 2022, dari Kator Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, yang telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.15

16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Tanggal 05 November 2020 dari Kator Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.

Halaman 15 dari 31 putusan Nomor 683/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Tanggal 09 Oktober 2023 dari Kator Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang telah di-nazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.17
18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Tanggal 29 September 2022 dari Kator Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang telah di-nazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.18
19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Tanggal 04 Oktober 2023 dari Kator Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang telah di-nazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.19
20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Tanggal 25 Februari 2018, dari Kator Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sidoarjo, yang telah di-nazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.20
21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX, dari Kator Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang telah di-nazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.21
22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX, dari Kator Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang yang telah di-nazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.22
23. Fotokopi Akta Cerai atas nama XXXX dari Kator Pengadilan Agama Samarinda, yang telah di-nazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan fotokopinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.23
24. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama XXXX, dari Kator Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Samarinda, yang telah di-nazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.24.

Halaman 16 dari 31 putusan Nomor 683/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXX, dari Kotoran Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Samarinda, yang telah di-nazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.25.
26. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXX, dari Kotoran Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Samarinda, yang telah di-nazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.26
27. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXX, dari Kotoran Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Surabaya, yang telah di-nazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.26
28. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang telah di-nazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.28
29. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang telah di-nazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.29
30. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang telah di-nazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.30
31. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 01 Desember 2023, yang telah di-nazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.31
32. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 01 Desember 2023, yang telah di-nazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.321

Halaman 17 dari 31 putusan Nomor 683/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 01 Desember 2023, yang telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.33.
34. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.34
35. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.35
36. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.36
37. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.37
38. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.38
39. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXX XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.39
40. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXX XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.40

Halaman 18 dari 31 putusan Nomor 683/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, yang telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.41
42. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 31 Maret 2017, yang telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.42
43. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 31 Agustus 2023, yang telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.43
44. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 09 November 2020, yang telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan fotokopinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.44
45. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 10 November, yang telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.45
46. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 09 Mei 2019, yang telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan fotokopinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.46
47. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 29 September 2022, yang telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.47
48. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal -, yang telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan fotokopinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.48
49. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor M XXXX atas nama XXXX yang telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.49
50. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor M 01 atas nama XXXX yang telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.50

Halaman 19 dari 31 putusan Nomor 683/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI I umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan XXXX, Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Almarhum XXXX.
- Bahwa Saksi kenal dengan sebagian Para Pemohon.
- Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum XXXX.
- Bahwa Almarhum XXXX ketika masih hidup memiliki 2 (dua) orang istri, yang pertama bernama XXXX memiliki 6 (enam) orang anak tetapi Saksi tidak begitu ingat nama-namanya. Kemudian menikah lagi dengan istri kedua yang bernama XXXX dan memiliki 9 (sembilan) orang anak yaitu XXXX, XXXX, XXXX, XXXX dan yang lainnya Saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Almarhum XXXX sudah lama meninggal dunia. Demikian juga istri dari XXXX yang bernama XXXX dan XXXX juga telah meninggal dunia.
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari XXXX dan XXXX juga sudah lama meninggal dunia.
- Bahwa diantara anak-anak Almarhum XXXX ada beberapa orang yang sudah meninggal dunia, tetapi Saksi kurang mengetahui.
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum XXXX memiliki harta peninggalan berupa tanah dan tidak ada sengketa mengenai tanah tersebut.
- Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon ini adalah untuk memperoleh penetapan ahli waris dari Almarhum XXXX untuk kepentingan mengurus balik nama sertifikat tanah tersebut.

2. SAKSI II umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan XXXX, Kota Samarinda, menerangkan:

Halaman 20 dari 31 putusan Nomor 683/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Almarhum XXXX.
- Bahwa Saksi kenal dengan sebagian Para Pemohon.
- Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum XXXX.
- Bahwa Almarhum XXXX ketika masih hidup memiliki 2 (dua) orang istri, yang pertama bernama XXXX memiliki 6 (enam) orang anak tetapi Saksi tidak begitu ingat nama-namanya. Kemudian menikah lagi dengan istri kedua yang bernama XXXX dan memiliki 9 (sembilan) orang anak yaitu XXXX, XXXX, XXXX, XXXX dan yang lainnya Saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Almarhum XXXX sudah lama meninggal dunia. Demikian juga istri dari XXXX yang bernama XXXX dan XXXX juga telah meninggal dunia.
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari XXXX dan XXXX juga sudah lama meninggal dunia.
- Bahwa diantara anak-anak Almarhum XXXX ada beberapa orang yang sudah meninggal dunia, tetapi Saksi kurang mengetahui karena tempat tinggalnya berjauhan.
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum XXXX memiliki harta peninggalan berupa tanah bersertipikat atas nama XXXX.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada sengketa mengenai tanah tersebut.
- Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon ini adalah untuk memperoleh penetapan ahli waris dari Almarhum XXXX untuk kepentingan mengurus balik nama sertipikat tanah tersebut.

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan tanggapan lagi dan mohon dijatuhkan penetapannya.

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 21 dari 31 putusan Nomor 683/Pdt.P/2023/PA.Smd



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud supaya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2002 karena sakit.

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti dan 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1 sampai dengan P.50 merupakan fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya (kecuali P.24, P.44 dan P.48 yang tidak dicocokkan dengan aslinya), serta telah di-nazagelen, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.14 serta keterangan Saksi-Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar semasa hidupnya XXXX telah menikah dengan XXXX binti XXXX dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - a. XXXX (anak perempuan);
 - b. XXXX (anak laki-laki);
 - c. XXXX (anak laki-laki);
 - d. PEMOHON I (anak laki-laki);

Halaman 22 dari 31 putusan Nomor 683/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. PEMOHON II (anak laki-laki);
- f. XXXX (anak laki-laki);

2. Bahwa benar XXXX telah menikah lagi dengan XXXX dan telah dikaruniai 9 (sembila) orang anak yang bernama:

- a. XXXX (anak laki-laki);
- b. PEMOHON XIII (anak laki-laki);
- c. PEMOHON XIV (anak laki-laki);
- d. PEMOHON XV (anak perempuan);
- e. PEMOHON XVI (anak perempuan);
- f. PEMOHON XVII (anak laki-laki);
- g. PEMOHON VXIII (anak perempuan);
- h. PEMOHON XIX (anak perempuan);
- i. XXXX (anak laki-laki);

3. Bahwa benar XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2002 dan meninggalkan ahli waris:

- 3.1. XXXX (istri pertama);
- 3.2. XXXX (istri kedua);
- 3.3. XXXX (anak perempuan);
- 3.4. XXXX (anak laki-laki);
- 3.5. XXXX (anak laki-laki);
- 3.6. PEMOHON I (anak laki-laki);
- 3.7. PEMOHON II (anak laki-laki);
- 3.8. XXXX (anak laki-laki);
- 3.9. XXXX(anak laki-laki);
- 3.10. PEMOHON XIII(anak laki-laki);
- 3.11. PEMOHON XIV(anak laki-laki);
- 3.12. PEMOHON XV (anak perempuan);
- 3.13. PEMOHON XVI (anak perempuan);
- 3.14. PEMOHON XVII(anak laki-laki);
- 3.15. PEMOHON VXIII (anak perempuan);
- 3.16. PEMOHON XIX (anak perempuan);
- 3.17. XXXX(anak laki-laki);

Halaman 23 dari 31 putusan Nomor 683/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar XXXX meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2007 dan meninggalkan ahli waris:

- 4.1. XXXX (anak perempuan);
- 4.2. XXXX (anak laki-laki);
- 4.3. XXXX (anak laki-laki);
- 4.4. PEMOHON I (anak laki-laki);
- 4.5. PEMOHON II (anak laki-laki);
- 4.6. XXXX (anak laki-laki);

5. Bahwa benar XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2013 dan meninggalkan ahli waris:

- 5.1. XXXX (anak laki-laki);
- 5.2. PEMOHON XIII (anak laki-laki);
- 5.3. PEMOHON XIV (anak laki-laki);
- 5.4. PEMOHON XV (anak perempuan);
- 5.5. PEMOHON XVI (anak perempuan);
- 5.6. PEMOHON XVII (anak laki-laki);
- 5.7. PEMOHON VXIII (anak perempuan);
- 5.8. PEMOHON XIX (anak perempuan);
- 5.9. XXXX (anak laki-laki);

6. Bahwa benar XXXX meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2018 dan meninggalkan ahli waris:

- 6.1. PEMOHON XI (anak laki-laki);
- 6.2. PEMOHON XII (anak perempuan);

7. Bahwa benar XXXX meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2020 dan meninggalkan ahli waris:

- 7.1. XXXX (istri);
- 7.2. PEMOHON V (anak laki-laki);
- 7.3. PEMOHON VI (anak perempuan);

8. Bahwa benar XXXX meninggal dunia pada tanggal 02 September 2022 dan meninggalkan:

- 8.1. PEMOHON X (istri);
- 8.2. PEMOHON VIII (anak perempuan);

Halaman 24 dari 31 putusan Nomor 683/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.3. PEMOHON IX (anak laki-laki);
- 8.4. ANAK PEMOHON X (anak laki-laki);
9. Bahwa benar XXXX meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2023 meninggalkan ahli waris:
 - 9.1. PEMOHON III;
 - 9.2. PEMOHON IV;
10. Bahwa benar XXXX meninggal dunia pada tanggal 07 April 2013 dan meninggalkan ahli waris:
 - 10.1. XXXX (anak laki-laki);
 - 10.2. PEMOHON XIII (anak laki-laki);
 - 10.3. PEMOHON XIV (anak laki-laki);
 - 10.4. PEMOHON XV (anak perempuan);
 - 10.5. PEMOHON XVI (anak perempuan);
 - 10.6. PEMOHON XVII (anak laki-laki);
 - 10.7. PEMOHON VXIII (anak perempuan);
 - 10.8. PEMOHON XIX (anak perempuan);
 - 10.9. XXXX (anak laki-laki);
11. Bahwa benar XXXX meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2017 dan meninggalkan ahli waris:
 - 11.1. PEMOHON XXIII (istri);
 - 11.2. XXXX (anak perempuan);
12. Bahwa benar XXXX meninggal dunia pada tanggal 02 September 2022 dan meninggalkan ahli waris:
 - 12.1. PEMOHON XX (anak perempuan);
 - 12.2. XXXX (anak laki-laki);
 - 12.3. PEMOHON XXII (anak laki-laki);
13. Bahwa benar semasa hidup XXXX telah memiliki harta berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor M XXXX atas nama XXXX dan Sertipikat Hak Milik Nomor M 01 atas nama XXXX sehingga untuk keperluan pengurusan harta warisan tersebut diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Samarinda.

Halaman 25 dari 31 putusan Nomor 683/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 (huruf) b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20XXXX, dan perubahan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai pula dengan Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat ditetapkan ahli waris dari XXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2002.

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta waris dalam Hukum Islam telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim, sebagai berikut:

Surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak";

Surat An-Nisa 12;

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ

Halaman 26 dari 31 putusan Nomor 683/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي تَوْصُونَ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ...

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...”.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan penentuan ahli waris (perkara volunter), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa XXXX meninggal dunia pada tanggal 02 September 2002;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum XXXX adalah :
 - 3.1. XXXX (istri pertama);
 - 3.2. XXXX (istri kedua);
 - 3.3. XXXX (anak perempuan);
 - 3.4. XXXX (anak laki-laki);
 - 3.5. XXXX (anak laki-laki);
 - 3.6. PEMOHON I (anak laki-laki);
 - 3.7. PEMOHON II (anak laki-laki);
 - 3.8. XXXX (anak laki-laki);

Halaman 27 dari 31 putusan Nomor 683/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.9. XXXX(anak laki-laki);
- 3.10. PEMOHON XIII(anak laki-laki);
- 3.11. PEMOHON XIV(anak laki-laki);
- 3.12. PEMOHON XV (anak perempuan);
- 3.13. PEMOHON XVI (anak perempuan);
- 3.14. PEMOHON XVII(anak laki-laki);
- 3.15. PEMOHON VXIII (anak perempuan);
- 3.16. PEMOHON XIX (anak perempuan);
- 3.17. XXXX(anak laki-laki);
4. Menyatakan bahwa XXXX meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2007;
5. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah XXXX adalah:
 - 5.1. XXXX (anak perempuan);
 - 5.2. XXXX (anak laki-laki);
 - 5.3. XXXX (anak laki-laki);
 - 5.4. PEMOHON I (anak laki-laki);
 - 5.5. PEMOHON II (anak laki-laki);
 - 5.6. XXXX (anak laki-laki);
6. Menyatakan bahwa XXXX meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2018;
7. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum XXXX adalah:
 - 7.1. PEMOHON XI (anak laki-laki);
 - 7.2. PEMOHON XII (anak perempuan);
8. Menyatakan bahwa XXXX meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2020;
9. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum XXXX adalah:
 - 9.1. XXXX (istri);
 - 9.2. PEMOHON V (anak laki-laki);
 - 9.3. PEMOHON VI (anak perempuan);
10. Menyatakan bahwa XXXX meninggal dunia pada tanggal 02 September 2022;
11. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum XXXX adalah :
 - 11.1. PEMOHON X (istri);

Halaman 28 dari 31 putusan Nomor 683/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.2. PEMOHON VIII (anak perempuan);
- 11.3. PEMOHON IX (anak laki-laki);
- 11.4. ANAK PEMOHON X (anak laki-laki);
12. Menyatakan bahwa XXXX meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2023;
13. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah XXXX adalah:
 - 13.1. PEMOHON III;
 - 13.2. PEMOHON IV;
14. Menyatakan bahwa XXXX meninggal dunia pada tanggal 07 April 2013;
15. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah XXXX adalah:
 - 15.1. XXXX (anak laki-laki);
 - 15.2. PEMOHON XIII (anak laki-laki);
 - 15.3. PEMOHON XIV (anak laki-laki);
 - 15.4. PEMOHON XV (anak perempuan);
 - 15.5. PEMOHON XVI (anak perempuan);
 - 15.6. PEMOHON XVII (anak laki-laki);
 - 15.7. PEMOHON VXIII (anak perempuan);
 - 15.8. PEMOHON XIX (anak perempuan);
 - 15.9. XXXX (anak laki-laki);
16. Menyatakan bahwa XXXX meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2017;
17. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum XXXX adalah:
 - 17.1. PEMOHON XXIII (istri);
 - 17.2. XXXX (anak perempuan);
18. Menyatakan bahwa XXXX meninggal dunia pada tanggal 02 September 2022;
19. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum XXXX adalah:
 - 19.1. PEMOHON XX (anak perempuan);
 - 19.2. PEMOHON XXI (anak laki-laki);
 - 19.3. PEMOHON XXII (anak laki-laki);

Halaman 29 dari 31 putusan Nomor 683/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Drs. H. Ibrohim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.
Hakim Anggota,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	0.000,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00

Halaman 30 dari 31 putusan Nomor 683/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 110.000,00

Halaman 31 dari 31 putusan Nomor 683/Pdt.P/2023/PA.Smd